



PUTUSAN

Nomor 2035/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Baday Antariksa Indratra Tansyah Bin Tansen Indra
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 38/16 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kembang Kuning Kulon 1/30 Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Baday Antariksa Indratra Tansyah Bin Tansen Indra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke I sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024

Terdakwa didampingi penasihat hukumnya Ronni Bahmari SH Dkk., advokat dan Para legal dari Lembaga Bantuan Hukum Jaka Samudra Indonesia beralamat di Perum Golden East North Boulevard Blok A No. 36 Desa/Kelurahan Dahanrejo kecamatan kebomas Kabupaten Gresik berdasarkan penetapan tertanggal 09 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 2035/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2035/Pid.Sus/2023 /PN Sby tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2035/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 25 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BADAY ANTARIKSA INDRATRA TANSYAH Bin TANSEN INDRA ASPARI terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan , Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BADAY ANTARIKSA INDRATRA TANSYAH Bin TANSEN INDRA ASPARI dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) Bulan Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP XIAOMI Redmi Note 8 Pro Warna Hitam dengan nomor 081234612223 yang berisi M-Banking BCA dengan norek: 8290928134 an. BADAY ANTARIKSA;Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 2035/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa BADAY ANTARIKSA INDRATRA TANSYAH bin TANSEN INDRA ASPARI bersama – sama dengan saksi INDRAWANTO Bin JAMAN (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira Jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Kamar Hotel 88 Jl. Kedung Sari No. 78 Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan “ mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan , Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia “ perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal serta waktu yang sudah dijelaskan diatas mulanya saksi INDRAWANTO Bin JAMAN yang memposting foto – foto seorang wanita yang melayani jasa Open BO melalui akun Facebook milik saksi INDRAWANTO Bin JAMAN yang bernama INDRA. Setelah memposting foto – foto wanita tersebut kemudian saksi INDRAWANTO Bin JAMAN dihubungi oleh seorang customer melalui inbox di Facebook yaitu saksi AGUS BAHRUL YAZID alias BAYU yang mana akan memesan 2 (dua) orang wanita untuk menemani saksi AGUS BAHRUL YAZID alias BAYU. Kemudian saksi INDRAWANTO Bin JAMAN meminta kepada saksi AGUS BAHRUL YAZID alias BAYU untuk melanjutkan komunikasi melalui

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 2035/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan whatsAap. Setelah berpindah komunikasi melalui pesan whatsAap tersebut, lalu saksi INDRAWANTO Bin JAMAN mengirimkan foto – foto wanita tersebut kepada saksi AGUS BAHRUL YAZID alias BAYU serta menjelaskan kepada saksi AGUS BAHRUL YAZID alias BAYU apabila tarif untuk wanita – wanita tersebut berkisar antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Kemudian saksi AGUS BAHRUL YAZID alias BAYU memilih saksi YANTI alias VERO serta saksi NOVITA DWI JAYANTI HARIPUTRI alias CINDY untuk menemani saksi AGUS BAHRUL YAZID alias BAYU. Lalu saksi INDRAWANTO Bin JAMAN menghubungi Terdakwa mengabarkan apabila ada yang memesan 2 (dua) orang wanita untuk di booking (di pesan). Kemudian Terdakwa menyiapkan saksi YANTI alias VERO serta saksi NOVITA DWI JAYANTI HARIPUTRI alias CINDY untuk pergi menuju ke hotel 88 Jl. Kedungsari Surabaya untuk menemani saksi AGUS BAHRUL YAZID alias BAYU.

- Kemudian saksi INDRAWANTO Bin JAMAN menyediakan 1 (satu) buah kamar yang bertempat di Hotel 88 Jl. Kedungsari Surabaya tepatnya di kamar nomor 505. Lalu saksi AGUS BAHRUL YAZID alias BAYU bertemu dengan saksi INDRAWANTO Bin JAMAN di lobby hotel 88 Jl. Kedungsari Surabaya, kemudian saksi AGUS BAHRUL YAZID alias BAYU melakukan transfer untuk pembayaran saksi YANTI alias VERO dan saksi NOVITA DWI JAYANTI HARIPUTRI alias CINDY ke rekening BCA milik saksi INDRAWANTO Bin JAMAN dengan nomor rekening 3880625542 atas nama INDRAWANTO sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta saksi AGUS BAHRUL YAZID alias BAYU memberikan uang tips kepada saksi INDRAWANTO Bin JAMAN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Kemudian setelah saksi INDRAWANTO Bin JAMAN menerima uang transferan tersebut, saksi INDRAWANTO Bin JAMAN membayar kamar hotel 88 nomor 505 sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu saksi INDRAWANTO Bin JAMAN mentransfer kembali sisa uang tersebut kepada Terdakwa ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor 8290928134 atas nama BADAY ANTARIKSA INDRATRA TANSYAH sebesar Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Lalu uang yang di terima oleh Terdakwa dari saksi INDRAWANTO Bin JAMAN tersebut akan diberikan kepada saksi NOVITA DWI JAYANTI HARIPUTRI alias CINDY sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ribu

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 2035/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan saksi YANTI alias VERO sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran atas jasa menemani saksi AGUS BAHRUL YAZID alias BAYU.

- Bahwa dalam melakukan hal tersebut saksi INDRAWANTO Bin JAMAN bertugas untuk menawarkan wanita melalui media social facebook akun milik saksi INDRAWANTO Bin JAMAN dan bertransaksi langsung dengan customer sedangkan Terdakwa berperan sebagai penyedia serta yang menyiapkan wanita – wanita yang sudah di pilih oleh customer.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di Gandaria Jl. Kedungdoro No. 46 Surabaya datanglah saksi ANDREW PUTRA RAMA, S.H.,M.H dan saksi LANDY FEBRIANSYAH, S.H selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa guna pemeriksaan lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa BADAY ANTARIKSA INDRATRA TANSYAH bin TANSEN INDRA ASPARI bersama – sama dengan saksi INDRAWANTO Bin JAMAN (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira Jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Kamar Hotel 88 Jl. Kedung Sari No. 78 Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan “ mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan , barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan “ perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal serta waktu yang sudah dijelaskan diatas mulanya saksi INDRAWANTO Bin JAMAN yang memposting foto – foto seorang wanita yang melayani jasa Open BO melalui akun Facebook milik saksi INDRAWANTO Bin JAMAN yang bernama INDRA. Setelah

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 2035/Pid.Sus/2023/PN Sby



memposting foto – foto wanita tersebut kemudian saksi INDRAWANTO Bin JAMAN dihubungi oleh seorang customer melalui inbox di Facebook yaitu saksi AGUS BAHRUL YAZID alias BAYU yang mana akan memesan 2 (dua) orang wanita untuk menemani saksi AGUS BAHRUL YAZID alias BAYU. Kemudian saksi INDRAWANTO Bin JAMAN meminta kepada saksi AGUS BAHRUL YAZID alias BAYU untuk melanjutkan komunikasi melalui pesan whatsAap. Setelah berpindah komunikasi melalui pesan whatsAap tersebut, lalu saksi INDRAWANTO Bin JAMAN mengirimkan foto – foto wanita tersebut kepada saksi AGUS BAHRUL YAZID alias BAYU serta menjelaskan kepada saksi AGUS BAHRUL YAZID alias BAYU apabila tarif untuk wanita – wanita tersebut berkisar antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Kemudian saksi AGUS BAHRUL YAZID alias BAYU memilih saksi YANTI alias VERO serta saksi NOVITA DWI JAYANTI HARIPUTRI alias CINDY untuk menemani saksi AGUS BAHRUL YAZID alias BAYU. Lalu saksi INDRAWANTO Bin JAMAN menghubungi Terdakwa mengabarkan apabila ada yang memesan 2 (dua) orang wanita untuk di booking (di pesan). Kemudian Terdakwa menyiapkan saksi YANTI alias VERO serta saksi NOVITA DWI JAYANTI HARIPUTRI alias CINDY untuk pergi menuju ke hotel 88 Jl. Kedungsari Surabaya untuk menemani saksi AGUS BAHRUL YAZID alias BAYU.

- Kemudian saksi INDRAWANTO Bin JAMAN menyediakan 1 (satu) buah kamar yang bertempat di Hotel 88 Jl. Kedungsari Surabaya tepatnya di kamar nomor 505. Lalu saksi AGUS BAHRUL YAZID alias BAYU bertemu dengan saksi INDRAWANTO Bin JAMAN di lobby hotel 88 Jl. Kedungsari Surabaya, kemudian saksi AGUS BAHRUL YAZID alias BAYU melakukan transfer untuk pembayaran saksi YANTI alias VERO dan saksi NOVITA DWI JAYANTI HARIPUTRI alias CINDY ke rekening BCA milik saksi INDRAWANTO Bin JAMAN dengan nomor rekening 3880625542 atas nama INDRAWANTO sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta saksi AGUS BAHRUL YAZID alias BAYU memberikan uang tips kepada saksi INDRAWANTO Bin JAMAN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Kemudian setelah saksi INDRAWANTO Bin JAMAN menerima uang transferan tersebut, saksi INDRAWANTO Bin JAMAN membayar kamar hotel 88 nomor 505 sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah),

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 2035/Pid.Sus/2023/PN Sby



lalu saksi INDRAWANTO Bin JAMAN mentransfer kembali sisa uang tersebut kepada Terdakwa ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor 8290928134 atas nama BADAY ANTARIKSA INDRATRA TANSYAH sebesar Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Lalu uang yang di terima oleh Terdakwa dari saksi INDRAWANTO Bin JAMAN tersebut akan diberikan kepada saksi NOVITA DWI JAYANTI HARIPUTRI alias CINDY sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ribu rupiah) dan saksi YANTI alias VERO sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran atas jasa menemani saksi AGUS BAHRUL YAZID alias BAYU.

- Bahwa dalam melakukan hal tersebut saksi INDRAWANTO Bin JAMAN bertugas untuk menawarkan wanita melalui media social facebook akun milik saksi INDRAWANTO Bin JAMAN dan bertransaksi langsung dengan customer sedangkan Terdakwa berperan sebagai penyedia serta yang menyiapkan wanita – wanita yang sudah di pilih oleh customer.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di Gandaria Jl. Kedungdoro No. 46 Surabaya datanglah saksi ANDREW PUTRA RAMA, S.H.,M.H dan saksi LANDY FEBRIANSYAH, S.H selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa guna pemeriksaan lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDREW PUTRA RAMA di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 2035/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya saksi INDRAWANTO Bin JAMAN menawarkan wanita melalui media sosial Facebook, setelah itu saksi INDRAWANTO Bin JAMAN dihubungi oleh customer yang akan memesan melalui whatsapp, dan saksi INDRAWANTO memberikan tarif wanita yang bernama saksi YANTI Alias VERO dan saksi NOVITA DWI JAYANTI HARIPUTRI Alias CINDY senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Dan Customer memesan saksi YANTI Alias VERO dan NOVITA DWI JAYANTI HARIPUTRI Alias CINDY selama 3 jam di Hotel 88 Kedungsari Surabaya di kamar 505. Kemudian terdakwa sebagai penyedia atau menyiapkan wanita-wanita yang akan dipesan;
- Bahwa benar sarana yang digunakan oleh saksi INDRAWANTO Bin JAMAN dalam menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita tersebut menggunakan 1 (satu) buah HP XIAOMI Redmi 6 warna rosegold dengan nomer 0881027743778 yang berisi mbangkong BCA dengan norek 3880625542 an. INDRAWANTO, 1 (satu) buah ATM BCA dengan No. Rekening: 3880625542 an. INDRAWANTO, dan sarana yang digunakan oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah HP XIAOMI Redmi Note 8 Pro warna hitam dengan nomer 081234612223 yang berisi mbangkong BCA dengan norek: 8290928134 an. BADAY ANTARIKSA;
- Bahwa benar saksi INDRAWANTO Bin JAMAN melakukan transaksi pembayaran dengan customer melalui rekening BCA No. Rekening: 3880625542 an. INDRAWANTO sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi INDRAWANTO Bin JAMAN mendapatkan keuntungan dari customer sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa berperan sebagai penyedia atau menyiapkan wanita-wanita yang akan dipesan, saat itu yang dipesan atas nama saksi YANTI Alias VERO dan saksi NOVITA DWI JAYANTI HARIPUTRI Alias CINDY. Kemudian Terdakwa menerima transfer Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke norek BCA 8290928134 an. BADAY ANTARIKSA INDRATRA TANSYAH;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Kamar 505 Hotel 88 Kedungsari Jl. Kedungsari No. 78 Surabaya saksi bersama dengan saksi LANDY FEBRIANSYAH

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 2035/Pid.Sus/2023/PN Sby



melakukan penangkapan terhadap saksi INDRAWANTO Bin JAMAN dan terdakwa BADAY ANTARIKSA INDRATRA TANSYAH Bin TANSEN INDRA ASPARI, dan dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BCA dengan No. Rekening: 3880625542 an. INDRAWANTO, 1 (satu) buah HP XIAOMI Redmi 6 warna rosegold dengan nomer 0881027743778 yang berisi mbangking BCA dengan norek 3880625542 an. INDRAWANTO, 1 (satu) buah HP XIAOMI Redmi Note 8 Pro warna hitam dengan nomer 081234612223 yang berisi mbangking BCA dengan norek: 8290928134 an. BADAY ANTARIKSA, 1 (satu) buah kunci kartu kamar Hotel 88 Kedungsari dan 1 (satu) buah struk pembayaran pemesanan kamar di Hotel 88 Kedungsari, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

2. Saksi LANDY FEBRIANSYAH di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar awalnya saksi INDRAWANTO Bin JAMAN menawarkan wanita melalui media sosial Facebook, setelah itu saksi INDRAWANTO Bin JAMAN dihubungi oleh customer yang akan memesan melalui whatsapp, dan saksi INDRAWANTO memberikan tarif wanita yang bernama saksi YANTI Alias VERO dan saksi NOVITA DWI JAYANTI HARIPUTRI Alias CINDY senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Dan Customer memesan saksi YANTI Alias VERO dan NOVITA DWI JAYANTI HARIPUTRI Alias CINDY selama 3 jam di Hotel 88 Kedungsari Surabaya di kamar 505. Kemudian terdakwa sebagai penyedia atau menyiapkan wanita-wanita yang akan dipesan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sarana yang digunakan oleh saksi INDRAWANTO Bin JAMAN dalam menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita tersebut menggunakan 1 (satu) buah HP XIAOMI Redmi 6 warna rosegold dengan nomer 0881027743778 yang berisi mbanking BCA dengan norek 3880625542 an. INDRAWANTO, 1 (satu) buah ATM BCA dengan No. Rekening: 3880625542 an. INDRAWANTO, dan sarana yang digunakan oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah HP XIAOMI Redmi Note 8 Pro warna hitam dengan nomer 081234612223 yang berisi mbanking BCA dengan norek: 8290928134 an. BADAY ANTARIKSA;
- Bahwa benar saksi INDRAWANTO Bin JAMAN melakukan transaksi pembayaran dengan customer melalui rekening BCA No. Rekening: 3880625542 an. INDRAWANTO sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi INDRAWANTO Bin JAMAN mendapatkan keuntungan dari customer sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa berperan sebagai penyedia atau menyiapkan wanita-wanita yang akan dipesan, saat itu yang dipesan atas nama saksi YANTI Alias VERO dan saksi NOVITA DWI JAYANTI HARIPUTRI Alias CINDY. Kemudian Terdakwa menerima transfer Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke norek BCA 8290928134 an. BADAY ANTARIKSA INDRATRA TANSYAH; Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Kamar 505 Hotel 88 Kedungsari Jl. Kedungsari No. 78 Surabaya saksi bersama dengan saksi ANDREW PUTRA RAMA melakukan penangkapan terhadap saksi INDRAWANTO Bin JAMAN dan terdakwa BADAY ANTARIKSA INDRATRA TANSYAH Bin TANSEN INDRA ASPARI, dan dilanjutkan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BCA dengan No. Rekening: 3880625542 an. INDRAWANTO, 1 (satu) buah HP XIAOMI Redmi 6 warna rosegold dengan nomer 0881027743778 yang berisi mbanking BCA dengan norek 3880625542 an. INDRAWANTO, 1 (satu) buah HP XIAOMI Redmi Note 8 Pro warna hitam dengan nomer 081234612223 yang berisi mbanking BCA dengan norek: 8290928134 an. BADAY ANTARIKSA, 1 (satu) buah kunci kartu kamar Hotel 88 Kedungsari dan 1 (satu) buah struk pembayaran pemesanan kamar di Hotel 88 Kedungsari, selanjutnya

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 2035/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

3. Saksi AGUS BAHRUL YAZID di bacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 saksi ingin memesan wanita untuk bersama saksi, saksi melihat postingan di facebook bahwa terdakwa menawarkan wanita di grup LC Surabaya, kemudian saksi direct message terdakwa untuk menanyakan terkait postingan tersebut, dan terdakwa meminta melanjutkan percakapan melalui whatsapp, setelah itu saksi berkomunikasi melalui whatsapp dengan terdakwa, lalu saksi ditawarkan oleh terdakwa foto-foto wanita, dan saksi ditawarkan dua orang wanita oleh terdakwa dan saksi memilih dua orang wanita yaitu saksi YANTI Alias VERO dan saksi NOVITA DWI JAYANTI HARIPUTRI Alias CINDY. Setelah itu saksi disediakan di Hotel 88 Kedungsari, lalu saksi bertransaksi dengan terdakwa dengan saksi mentransfer uang sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA norek 3880625542 an. INDRAWANTO dan saksi memberikan tip ke terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara tunai. Setelah itu terdakwa memberikan kunci kamar 505 kepada saksi, lalu saksi naik ke kamar 505 bersama dua orang wanita yang sudah saksi pilih tadi yaitu saksi YANTI Alias VERO dan saksi NOVITA DWI JAYANTI HARIPUTRI Alias CINDY. Setelah itu saksi berhubungan secara threesome dengan saksi YANTI Alias VERO berperan sebagai mengulum alat kelamin saksi dan saksi NOVITA DWI JAYANTI HARIPUTRI Alias CINDY menciumi tetek saksi;
- Bahwa benar pada hari Senin TANGGAL 10 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib di kamar 505 Hotel 88 Kedungsari di Jl.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 2035/Pid.Sus/2023/PN Sby



Kedungsari No. 78 Surabaya dilakukan penangkapan terhadap saksi

- Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

4. Saksi YANTI Alias VERO, dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa adalah calo yang menerima order dari seseorang lelaki yang mencari layanan seks, kemudian order tersebut diteruskan kepada saksi maupun NOVITA DWI JAYANTI HARIPUTRI Alias CINDY, dimana saksi disuruh melayani lelaki di kamar hotel 88 No. 505 Jl. Kedungsari No. 78 Kota Surabaya;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara mengontrol/melihat/menerima order bila ada tamu lelaki, yang juga menerima uang transferan sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu saksi disuruh untuk melayani seseorang lelaki di kamar hotel 88 No. 505 di Jl. Kedungsari No. 78 Kota Surabaya dengan tarif Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikali 3 (tiga) dengan total boking selama 3 (tiga) jam dengan total keseluruhan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana kemungkinan saksi mendapatkan separuh dari hasil uang tersebut;
- Bahwa benar terdakwa sudah menerima uang bokingan/orderan dari customer tersebut sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib di kamar hotel 88 No. 505 di Jl. Kedungsari No. 78 Kota Surabaya dilakukan penangkapan terhadap saksi bersama dengan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 2035/Pid.Sus/2023/PN Sby



saksi NOVITA DWI JAYANTI HARIPUTRI Alias CINDY dan terdakwa;

- Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

5. Saksi NOVITA DWI JAYANTI HARIPUTRI Alias CINDY, dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib saksi diajak oleh saksi BADAY ANTARIKSA INDRATRA TANSYAH untuk melayani tamu yaitu seseorang laki-laki yang bernama Sdr. BAYU di kamar 505 Hotel 88 di Jl. Kedungsari No. 78 Kota Surabaya Kota Surabaya;
- Bahwa benar saksi melayani seseorang yang bernama Sdr. BAYU bersama dengan teman saksi yang bernama YANTI Alias VERO di kamar 505 hotel 88 di Jl. Kedungsari No. 78 Kota Surabaya dan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) jam, dan untuk teman saksi YANTI Alias VERO mendapatkan imbalan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) jam;
- Bahwa benar Sdr. BAYU membayarkan uang sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut melalui transfer ke rekening terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib tersebut saksi bersama dengan saksi YANTI Alias VERO melakukan hubungan seksual secara threesome (satu laki-laki dan dua cewek), saat itu saksi bersama dengan saksi YANTI Alias VERO sudah telanjang dan saat itu saksi YANTI Alias VERO saat itu sedang mengulum penis dari Sdr. BAYU dan saksi sedang menjilati dada Sdr. BAYU, saat itu saksi YANTI Alias VERO akan memasang kondom ke penis Sdr. BAYU tiba-tiba ada seseorang



yang mengetuk kamar hotel dan ternyata ada anggota polisi dan dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Kamar 505 Hotel 88 di Jl. Kedungsari No. 78 Kota Surabaya dilakukan penangkapan terhadap saksi bersama dengan saksi YANTI Alias VERO;
- Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

6. Saksi INDRAWANTO Bin JAMAN,
dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib di kamar 505 Hotel 88 di Jl. Kedung Sari No. 78 Kota Surabaya saksi menerima chat dari customer yang akan menyewa saksi YANTI Alias VERO dan NOVITA DWI JAYANTI HARIPUTRI Alias CINDY. Setelah itu Customer mentransfer uang ke rekening BCA saksi sebagai pembayaran untuk menyewa saksi saksi YANTI Alias VERO dan NOVITA DWI JAYANTI HARIPUTRI Alias CINDY, kemudian saksi mentransfer uang tersebut ke terdakwa dan terdakwa menyiapkan saksi YANTI Alias VERO dan NOVITA DWI JAYANTI HARIPUTRI Alias CINDY. Setelah itu saksi menyewa di kamar 505 Hotel 88 di Jl. Kedung Sari No. 78 Kota Surabaya sebanyak 1 (satu) kamar dan saksi memanggil saksi YANTI Alias VERO dan NOVITA DWI JAYANTI HARIPUTRI Alias CINDY dan saksi membawa teman saksi untuk masuk ke dalam kamar yang sudah di boking untuk menunggu tamu yang sudah komunikasi dengan saksi melalui whatsapp dan saksi menunggu di bawah hotel 88 kedungsari, dan saksi mencari rokok di indomaret. Kemudian ada anggota kepolisian dan dilakukan penangkapan terhadap saksi dan akhirnya saksi bersama dengan saksi YANTI Alias VERO dan NOVITA DWI JAYANTI HARIPUTRI Alias CINDY dibawa ke kantor kepolisian;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 2035/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar harga atau tarif yang ditarik dari setiap pelanggan yaitu + Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk tarif short time selama 1 (satu) jam dan untuk 1 (satu) kali berkencan;
- Bahwa benar pada saat senin tanggal 10 Juli 2023 jumlah tamu yang berkencan dengan saksi YANTI Alias VERO dan NOVITA DWI JAYANTI HARIPUTRI Alias CINDY tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) tamu dengan tarif Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi mendapatkan komisi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari customer;
- Tanggapan Terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai terdakwa pada persidangan.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa.
- Bahwa benar pada hari dan tanggal serta waktu yang sudah dijelaskan diatas mulanya saksi INDRAWANTO Bin JAMAN yang memposting foto – foto seorang wanita yang melayani jasa Open BO melalui akun Facebook milik saksi INDRAWANTO Bin JAMAN yang bernama INDRA. Setelah memposting foto – foto wanita tersebut kemudian saksi INDRAWANTO Bin JAMAN dihubungi oleh seorang customer melalui inbox di Facebook yaitu saksi AGUS BAHRUL YAZID alias BAYU yang mana akan memesan 2 (dua) orang wanita untuk menemani saksi AGUS BAHRUL YAZID alias BAYU. Kemudian saksi INDRAWANTO Bin JAMAN meminta kepada saksi AGUS BAHRUL YAZID alias BAYU untuk melanjutkan komunikasi melalui pesan whatsAap. Setelah berpindah komunikasi melalui pesan whatsAap tersebut, lalu saksi INDRAWANTO Bin JAMAN mengirimkan foto – foto wanita tersebut kepada saksi AGUS BAHRUL YAZID alias BAYU serta menjelaskan kepada saksi AGUS BAHRUL YAZID alias BAYU apabila tarif untuk

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 2035/Pid.Sus/2023/PN Sby



wanita – wanita tersebut berkisar antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar saksi AGUS BAHRUL YAZID alias BAYU memilih saksi YANTI alias VERO serta saksi NOVITA DWI JAYANTI HARIPUTRI alias CINDY untuk menemani saksi AGUS BAHRUL YAZID alias BAYU. Lalu saksi INDRAWANTO Bin JAMAN menghubungi Terdakwa mengabarkan apabila ada yang memesan 2 (dua) orang wanita untuk di booking (di pesan). Kemudian Terdakwa menyiapkan saksi YANTI alias VERO serta saksi NOVITA DWI JAYANTI HARIPUTRI alias CINDY untuk pergi menuju ke hotel 88 Jl. Kedungsari Surabaya untuk menemani saksi AGUS BAHRUL YAZID alias BAYU.

- Bahwa benar saksi INDRAWANTO Bin JAMAN menyediakan 1 (satu) buah kamar yang bertempat di Hotel 88 Jl. Kedungsari Surabaya tepatnya di kamar nomor 505. Lalu saksi AGUS BAHRUL YAZID alias BAYU bertemu dengan saksi INDRAWANTO Bin JAMAN di lobby hotel 88 Jl. Kedungsari Surabaya, kemudian saksi AGUS BAHRUL YAZID alias BAYU melakukan transfer untuk pembayaran saksi YANTI alias VERO dan saksi NOVITA DWI JAYANTI HARIPUTRI alias CINDY ke rekening BCA milik saksi INDRAWANTO Bin JAMAN dengan nomor rekening 3880625542 atas nama INDRAWANTO sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta saksi AGUS BAHRUL YAZID alias BAYU memberikan uang tips kepada saksi INDRAWANTO Bin JAMAN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar setelah saksi INDRAWANTO Bin JAMAN menerima uang transferan tersebut, saksi INDRAWANTO Bin JAMAN membayar kamar hotel 88 nomor 505 sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu saksi INDRAWANTO Bin JAMAN mentransfer kembali sisa uang tersebut kepada Terdakwa ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor 8290928134 atas nama BADAY ANTARIKSA INDRATRA TANSYAH sebesar Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar uang yang di terima oleh Terdakwa dari saksi INDRAWANTO Bin JAMAN tersebut akan diberikan kepada saksi NOVITA DWI JAYANTI HARIPUTRI alias CINDY sebesar Rp.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 2035/Pid.Sus/2023/PN Sby



2.400.000,- (dua juta empat ribu rupiah) dan saksi YANTI alias VERO sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran atas jasa menemani saksi AGUS BAHRUL YAZID alias BAYU.

- Bahwa benar dalam melakukan hal tersebut saksi INDRAWANTO Bin JAMAN bertugas untuk menawarkan wanita melalui media social facebook akun milik saksi INDRAWANTO Bin JAMAN dan bertransaksi langsung dengan customer sedangkan Terdakwa berperan sebagai penyedia serta yang menyiapkan wanita – wanita yang sudah di pilih oleh customer.

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di Gandaria Jl. Kedungdoro No. 46 Surabaya datanglah saksi ANDREW PUTRA RAMA, S.H.,M.H dan saksi LANDY FEBRIANSYAH, S.H selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: - 1 (satu) buah HP XIAOMI Redmi Note 8 Pro Warna Hitam dengan nomor 081234612223 yang berisi M-Banking BCA dengan norek : 8290928134 an. BADAY ANTARIKSA dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari dan tanggal serta waktu yang sudah dijelaskan diatas mulanya saksi INDRAWANTO Bin JAMAN yang memposting foto – foto seorang wanita yang melayani jasa Open BO melalui akun Facebook milik saksi INDRAWANTO Bin JAMAN yang bernama INDRA. Setelah memposting foto – foto wanita tersebut kemudian saksi INDRAWANTO Bin JAMAN dihubungi oleh seorang customer melalui inbox di Facebook yaitu saksi AGUS BAHRUL YAZID alias BAYU yang mana akan memesan 2 (dua) orang wanita untuk menemani saksi AGUS BAHRUL YAZID alias BAYU. Kemudian saksi INDRAWANTO Bin JAMAN meminta kepada saksi AGUS BAHRUL YAZID alias BAYU untuk melanjutkan komunikasi melalui pesan whatsAap. Setelah berpindah komunikasi melalui pesan whatsAap tersebut, lalu saksi INDRAWANTO Bin JAMAN mengirimkan foto – foto wanita tersebut kepada saksi AGUS BAHRUL YAZID alias BAYU serta menjelaskan



kepada saksi AGUS BAHRUL YAZID alias BAYU apabila tarif untuk wanita – wanita tersebut berkisar antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa Kemudian saksi AGUS BAHRUL YAZID alias BAYU memilih saksi YANTI alias VERO serta saksi NOVITA DWI JAYANTI HARIPUTRI alias CINDY untuk menemani saksi AGUS BAHRUL YAZID alias BAYU. Lalu saksi INDRAWANTO Bin JAMAN menghubungi Terdakwa mengabarkan apabila ada yang memesan 2 (dua) orang wanita untuk di booking (di pesan). Kemudian Terdakwa menyiapkan saksi YANTI alias VERO serta saksi NOVITA DWI JAYANTI HARIPUTRI alias CINDY untuk pergi menuju ke hotel 88 Jl. Kedungsari Surabaya untuk menemani saksi AGUS BAHRUL YAZID alias BAYU.

- Bahwa Kemudian saksi INDRAWANTO Bin JAMAN menyediakan 1 (satu) buah kamar yang bertempat di Hotel 88 Jl. Kedungsari Surabaya tepatnya di kamar nomor 505. Lalu saksi AGUS BAHRUL YAZID alias BAYU bertemu dengan saksi INDRAWANTO Bin JAMAN di lobby hotel 88 Jl. Kedungsari Surabaya, kemudian saksi AGUS BAHRUL YAZID alias BAYU melakukan transfer untuk pembayaran saksi YANTI alias VERO dan saksi NOVITA DWI JAYANTI HARIPUTRI alias CINDY ke rekening BCA milik saksi INDRAWANTO Bin JAMAN dengan nomor rekening 3880625542 atas nama INDRAWANTO sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta saksi AGUS BAHRUL YAZID alias BAYU memberikan uang tips kepada saksi INDRAWANTO Bin JAMAN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Kemudian setelah saksi INDRAWANTO Bin JAMAN menerima uang transferan tersebut, saksi INDRAWANTO Bin JAMAN membayar kamar hotel 88 nomor 505 sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu saksi INDRAWANTO Bin JAMAN mentransfer kembali sisa uang tersebut kepada Terdakwa ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor 8290928134 atas nama BADAY ANTARIKSA INDRATRA TANSYAH sebesar Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- L Bahwa alu uang yang di terima oleh Terdakwa dari saksi INDRAWANTO Bin JAMAN tersebut akan diberikan kepada saksi

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 2035/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVITA DWI JAYANTI HARIPUTRI alias CINDY sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ribu rupiah) dan saksi YANTI alias VERO sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran atas jasa menemani saksi AGUS BAHRUL YAZID alias BAYU.

- Bahwa dalam melakukan hal tersebut saksi INDRAWANTO Bin JAMAN bertugas untuk menawarkan wanita melalui media social facebook akun milik saksi INDRAWANTO Bin JAMAN dan bertransaksi langsung dengan customer sedangkan Terdakwa berperan sebagai penyedia serta yang menyiapkan wanita – wanita yang sudah di pilih oleh customer.

- Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di Gandaria Jl. Kedungdoro No. 46 Surabaya datanglah saksi ANDREW PUTRA RAMA, S.H.,M.H dan saksi LANDY FEBRIANSYAH, S.H selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 2035/Pid.Sus/2023/PN Sby



Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang Unsur 'Setiap orang berarti setiap orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa BADAY ANTARIKSA INDRATRA TANSYAH Bin TANSEN INDRA ASPARI yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, para terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh para terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia

Menimbang berawal pada hari dan tanggal serta waktu yang sudah dijelaskan diatas mulanya saksi INDRAWANTO Bin JAMAN yang memposting foto – foto seorang wanita yang melayani jasa Open BO melalui akun Facebook milik saksi INDRAWANTO Bin JAMAN yang bernama INDRA. Setelah memposting foto – foto wanita tersebut kemudian saksi INDRAWANTO Bin JAMAN dihubungi oleh seorang customer melalui inbox di Facebook yaitu saksi AGUS BAHRUL YAZID alias BAYU yang mana akan memesan 2 (dua) orang wanita untuk menemani saksi AGUS BAHRUL YAZID alias BAYU. Kemudian saksi INDRAWANTO Bin JAMAN meminta kepada saksi AGUS BAHRUL YAZID alias BAYU untuk melanjutkan komunikasi melalui pesan whatsAap. Setelah berpindah komunikasi melalui pesan whatsAap tersebut, lalu saksi INDRAWANTO Bin JAMAN mengirimkan foto – foto wanita tersebut kepada

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 2035/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AGUS BAHRUL YAZID alias BAYU serta menjelaskan kepada saksi AGUS BAHRUL YAZID alias BAYU apabila tarif untuk wanita – wanita tersebut berkisar antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang kemudian saksi AGUS BAHRUL YAZID alias BAYU memilih saksi YANTI alias VERO serta saksi NOVITA DWI JAYANTI HARIPUTRI alias CINDY untuk menemani saksi AGUS BAHRUL YAZID alias BAYU. Lalu saksi INDRAWANTO Bin JAMAN menghubungi Terdakwa mengabarkan apabila ada yang memesan 2 (dua) orang wanita untuk di booking (di pesan). Kemudian Terdakwa menyiapkan saksi YANTI alias VERO serta saksi NOVITA DWI JAYANTI HARIPUTRI alias CINDY untuk pergi menuju ke hotel 88 Jl. Kedungsari Surabaya untuk menemani saksi AGUS BAHRUL YAZID alias BAYU.

Menimbang kemudian saksi INDRAWANTO Bin JAMAN menyediakan 1 (satu) buah kamar yang bertempat di Hotel 88 Jl. Kedungsari Surabaya tepatnya di kamar nomor 505. Lalu saksi AGUS BAHRUL YAZID alias BAYU bertemu dengan saksi INDRAWANTO Bin JAMAN di lobby hotel 88 Jl. Kedungsari Surabaya, kemudian saksi AGUS BAHRUL YAZID alias BAYU melakukan transfer untuk pembayaran saksi YANTI alias VERO dan saksi NOVITA DWI JAYANTI HARIPUTRI alias CINDY ke rekening BCA milik saksi INDRAWANTO Bin JAMAN dengan nomor rekening 3880625542 atas nama INDRAWANTO sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta saksi AGUS BAHRUL YAZID alias BAYU memberikan uang tips kepada saksi INDRAWANTO Bin JAMAN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang kemudian setelah saksi INDRAWANTO Bin JAMAN menerima uang transferan tersebut, saksi INDRAWANTO Bin JAMAN membayar kamar hotel 88 nomor 505 sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu saksi INDRAWANTO Bin JAMAN mentransfer kembali sisa uang tersebut kepada Terdakwa ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor 8290928134 atas nama BADAY ANTARIKSA INDRATRA TANSYAH sebesar Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Lalu uang yang di terima oleh Terdakwa dari saksi INDRAWANTO Bin JAMAN tersebut akan diberikan kepada saksi NOVITA DWI JAYANTI HARIPUTRI alias CINDY sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ribu rupiah) dan saksi YANTI alias VERO sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran atas jasa menemani saksi AGUS BAHRUL YAZID alias BAYU.

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 2035/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa dalam melakukan hal tersebut saksi INDRAWANTO Bin JAMAN bertugas untuk menawarkan wanita melalui media social facebook akun milik saksi INDRAWANTO Bin JAMAN dan bertransaksi langsung dengan customer sedangkan Terdakwa berperan sebagai penyedia serta yang menyiapkan wanita – wanita yang sudah di pilih oleh customer.

Menimbang kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di Gandaria Jl. Kedungdoro No. 46 Surabaya datanglah saksi ANDREW PUTRA RAMA, S.H.,M.H dan saksi LANDY FEBRIANSYAH, S.H selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa guna pemeriksaan lebih lanjut.

Dengan demikian unsur ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Terdakwa yang mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan ancaman dakwaan yang terbukti, maka pembelaan tersebut telah di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:1 (satu) buah HP XIAOMI Redmi Note 8 Pro Warna Hitam dengan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 2035/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 081234612223 yang berisi M-Banking BCA dengan norek: 8290928134 an. BADAY ANTARIKSA yang barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan berlangsung;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BADAY ANTARIKSA INDRATRA TANSYAH Bin TANSEN INDRA ASPARI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perekrutan dengan tujuan mengeksploitasi orang tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.0000,- (serratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP XIAOMI Redmi Note 8 Pro Warna Hitam dengan nomor 081234612223 yang berisi M-Banking BCA dengan norek: 8290928134 an. BADAY ANTARIKSA;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 2035/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh kami, Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 2035/Pid.Sus/2023/PN Sby